



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN/PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 54 ayat (2) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha yang menyebutkan peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 54 ayat (3) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha yang menyebutkan penetapan penyesuaian tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penyesuaian/Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6);
 6. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN/PENINJAUAN
TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.


Pasal 1

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diatur dalam Lampiran IX Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 18 Oktober 2022 M
22 Rabiul Awal 1444 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 24 Oktober 2022 M
28 Rabiul Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR 36



LAMPIRAN

:PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 Oktober 2022 M
22 Rabiul Awal 1444 H


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Perorangan - Dewasa - Anak-anak (maksimal 12 Tahun)	Rp. 15.000,-/hari Rp. 12.000,-/hari
2.	Sepeda Motor	Rp. 2.500,-/hari
3.	Mobil Colt, Pick Up, Sedan dan sejenisnya	Rp. 2.500,-/hari
4.	Mobil Mini Bus dan sebagainya	Rp. 7.500,-/hari
5.	Mobil Bus, Truk dan sejenisnya	Rp. 10.000,-/hari

- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tempat Olahraga	Tarif Untuk Umum/Jam	Tarif Untuk Pelajar/Jam
1.	Tenis Lapangan	Rp. 5.000	Rp. 3.000
2.	Bulu Tangkis	Rp. 2.500	Rp. 2.000
3.	Basket Ball	Rp. 40.000	Rp. 30.000
4.	Volley Ball	Rp. 40.000	Rp. 30.000
5.	Sepak Bola	Rp. 150.000	Rp. 125.000
6.	Futsal	Rp. 100.000	Rp. 75.000
7.	Fitness	Rp. 5.000	Rp. 3.000

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS